

Perihal : Cerai Talak

Tais, (tanggal bulan tahun)

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tais

Di Tais

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : bin

Tempat Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

NIK :

Nomor Hp :

Alamat : Desa..... RT.... RW..... Kecamatan.....
Kabupaten.....

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan perceraian terhadap:

Nama : binti

Tempat Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

NIK :

Nomor Hp :

Alamat : Terakhir bertempat tinggal di Desa..... RT.... RW.....

Kecamatan..... Kabupaten....., namun saat ini tidak
diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di dalam
maupun di luar wilayah republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Adapun permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada hari tanggal Telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: tertanggal dan ketika menikah Pemohon berstatus (Jejaka/Duda) dan Termohon berstatus (Perawan/Janda);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah..... (pemohon atau termohon) di Desa RT RW Kecamatan Kabupaten
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon (sudah/belum) pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (**Ba'da / Qobla Dukhul**) dan telah dikaruniai anak bernama :
 - a., laki-laki/perempuan, umur, berada dibawah asuhan Pemohon/Termohon
 - b., laki-laki/perempuan, umur, berada dibawah asuhan Pemohon/Termohon
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Bulan Tahun rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan hal-hal berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan tahun yaitu (sebutkan permasalahan terbesar) sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Tais berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,

Pemohon

(.....)